

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain karena setiap orang tidak mungkin dapat memenuhi dan menyediakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain.

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi sebagai bekal hidup karena manusia perlu makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang cukup banyak jumlahnya, dan jika di pikirkan lebih dalam sejak dalam kandungan pun manusia sudah memerlukan berbagai makan yang bergizi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Pada saat beranjak besar keperluan seorang akan bertambah banyak. Selain keperluan pokok akan bertambah dengan keperluan lainnya seperti keperluan pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. Hal-hal demikian yang membuat manusia mau tidak mau harus berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kita tidak dapat memungkiri, bahwa naluri manusia pun memang ingin memiliki harta agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi.

Harta memiliki fungsi yang sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik itu kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara dan hukum Negara, atau ketetapan yang telah di

sepakati oleh manusia. Biasanya cara untuk memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta untuk kesenangan semata, seperti mabuk, judi dan lain-lain<sup>1</sup>. Oleh karenanya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan cara-cara yang halal.

Orang yang memiliki kelebihan harta harus mampu untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dapat bermanfaat untuk orang lain seperti memberikan zakat, hibah, dan lain sebagainya mengingat harta juga memiliki fungsi sosial.

Hibah artinya pemberian atau hadiah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah (sebutan untuk yang memberikan hibah) masih hidup juga biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah di celah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara mendalam istilah hibah itu berkoNotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak beraku dalam transaksi hibah.

---

<sup>1</sup> Rachmat syafei, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 30

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang di hibahkan di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu sendiri harus dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala dia masih hidup. Jadi transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh di lakukan atau di isyaratkan bahwa peindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia<sup>2</sup>.

Dalam hukum kongkrit hibah termasuk dalam hukum perikatan yang di atur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu<sup>3</sup>:

- A Hibah yaitu perjanjian sepihak yang di lakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah. Hibah harus di lakukan antara orang yang masih hidup
- B Hibah harus di lakukan akta Notaris, apabila tidak di lakukan dengan akta Notaries maka hibah batal
- C Hibah antara suami istri di larang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1666 menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan suatu benda guna

---

<sup>2</sup> Helmi Karim, 2002, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persad, Jakarta, halaman 74

<sup>3</sup> Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, BW* Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 81

keperluan si penerima hibah yang menerima peyerahan itu. Dalam pasal tersebut telah jelas tidak memperbolehkan seseorang menarik atau membatalkan hibah tanpa persetujuan dari pihak penerima hibah. Namun dalam pasal 1688 memperbolehkan penarikann maupun penghapusan suatu hibahh karena hal-hal berikut:

1. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafka kepada si penghibah, setelah si ppenghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda dengan suka rela tanpa imbalan dari seseorang untuk orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Dan selanjutnya dalam pasal 212 menyebutkan hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Kadang kala walaupun sudah di buatkan akta notaris karena sesuatu dan lain hal dapat menyebabkan si pemberi hibah ingin menarik atau mencabut hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Penarikan dan pencabutan hibah di artikan sebagai pembatalan hibah yang menyebabkan pihak penerima hibah harus menyerahkan kembali harta atau benda yang telah di hibahkan. Membatalkan akta

hibah bukanlah perkara yang mudah karena akta hibah yang di buat kan di hadapan seorang notaris telah memiliki kekuatan hukum sehingga hanya dapat di batalkan oleh badan hukum dalam hal ini pengadilan.

Pengadilan merupakan salah satu institusi yang menegakkan hukum dan keadilan. Bangsa yang dapat di kategorikan beradap harus mempunyai hukum yang adil dan pengadilan yang adil dan baerdaulat. Pengadilan juga merupakan tiang utama dalam menggerakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara<sup>4</sup>.

Berdasarkan UU NO 14 TAHUN 1970 pasal 2 ayat 1 Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Dan berasarkan instruksi presiden No 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di jadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hokum dan keadilan Dalam proses perkara. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat islam di Indonesia<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Fence M. Wantu, Mutia Cherawati Talib, SuwitNo Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, halaman 182

<sup>5</sup> A Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Cetakan Kedelapan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 1

Dalam praktik sengketa hibah di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dari tahun 2013 sampai tahun 2016 Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili 3 kasus pembatalan hibah.

Kasus pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dengan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dimana hakim telah mengabulkan tuntutan atas pembatalan hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 menyebutkan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. tetapi dalam perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan dari pihak penggugat (**HADIDJAH HALID Binti ARSAD HALID**) untuk membatalkan hibah yang telah di berikan kepada orang lain dalam hal ini adalah tergugat (**NANI M. KATILI Binti MAHDIA KATILI**).

Putusan tersebut di dasarkan oleh pertimbangan hakim atas pasal 210 KHI dimana pemberian hibah pada kasus tersebut telah melebihi batas yang dapat di berikan yakni 1/3 dari seluruh harta si penghibah. Serta menyampingkan replik dari penggugat yaitu pasal 1688 KUHPer mengenai pembatalan hibah.

Dalam putusan tersebut hakim telah mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan hibah atas sebidang tanah seluas 457 M2 dan sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Ipilo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan sekolah SDN No. 60 Kota Timur atau tanah milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Keluarga Moha.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekuburan Keluarga Madjowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Keluarga Ishak Kukue/Pedju.

Serta Menyatakan Akta Hibah Nomor 121/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas sebidang tanah seluas 457 M2 (Empat ratus limapuluh tujuh) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 24 Juli 1992 Nomor 709/1992 Hak Milik Nomor 510/Ipilo dan sebuah bangunan rumah permanen dan perubahan pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 510/Ipilo dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Pihak tergugat yang merasa keberatan atas puutusan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo memilih untuk melakukann banding pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Nomor perkara 19/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo pun lebih menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo mengenai pembatalan hibah terrsebut.

Pada hakekatnya putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan yakni:

1. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat.
2. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa putusan hakim merupakan dokumen, merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian bagi para pihak yang berperkara.

3. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial artinya kekuatan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas, dengan mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO 9/Pdt.G/2013/PA.GTLO TENTANG PEMBATALAN HIBAH”.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis putusan No 9/Pdt.G/2013/PA.GTLO tentang pembatalan hibah?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan No 9/Pdt.G/2013/PA.GTLO tentang pembatalan hibah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang di mohonkan pembatalan

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan hakim pada khususnya, dalam pelaksanaan pembatalan hibah di Kota Gorontalo.